



Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia

Ahriani¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena² Arman Anwar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: aniahri253@gmail.com¹

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 15/03/2021

Direvisi: 23/03/2021

Dipublikasi: 30/04/2021

Info Artikel

Keywords:

Responsibility; The flag state of the ship; Slavery; The crew.

Kata Kunci:

Tanggungjawab; Negara Bendera Kapal; Perbudakan; ABK.

Abstract

Introduction: Until now, there are still many cases of crew members who receive inhuman treatment and even include slavery, apart from receiving inhuman treatment, the crew members also do not get a salary in accordance with the work agreement. Slavery is a gross human rights violation because it undermines human dignity. Based on the facts of migrant workers, especially Indonesian crew members, it shows that the treatment received by Indonesian crew members is not in accordance with the provisions of international conventions and Indonesian national regulations.

Purposes of the Research: This paper aims to find out how international law regulates the prohibition of slavery on ships and the responsibility of the flag state of ships in cases of Indonesian crew slavery.

Methods of the Research: The method used in this research is the type of normative juridical research method, the type of descriptive analytical research, the source of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Legal Material Analysis and Legal Material Analysis Methods.

Results of the Research: The results obtained are that basically international law has regulated and provided legal protection for ABK. International legal arrangements regarding the prohibition of slavery on board are contained in the international legal instruments CAT (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment), CERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), UDHR (Universal Declaration of Human Rights), and ILO (International Labor Organization). The responsibility of the flag state of the ship in the case of Indonesian crew slavery. that any problem arising from a ship with the flag of its State, the country concerned is obliged to effectively exercise its jurisdiction and control, investigate and carry out inspection of the vessel concerned In the case of slavery for Indonesian crew members, which involves the State of Indonesia and China, the two countries must cooperate in examining the case, in this case the slavery case that occurred against Indonesian crew members.

Abstrak

Latar Belakang: Hingga sekarang ini masih banyak kasus ABK yang menerima perlakuan yang tidak berperikemanusiaan bahkan termasuk ke dalam perbudakan, selain menerima perlakuan yang tidak manusiawi para ABK juga tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja. Perbudakan adalah pelanggaran HAM berat dikarenakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan fakta-fakta pekerja migran terkhusus ABK Indonesia, menunjukkan bahwa perlakuan

yang diterima oleh ABK Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi internasional dan peraturan nasional Indonesia.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur tentang larangan perbudakan diatas kapal dan Tanggungjawab negara bendera kapal terhadap kasus perbudakan ABK Indonesia.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian Yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis Bahan Hukum dan Metode Analisis Bahan Hukum.

Hasil Penelitian: Pengaturan hukum internasional tentang larangan perbudakan di atas kapal telah tertuang di dalam instrumen hukum internasional CAT (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia), CERD (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), DUHAM (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), dan ILO (*International Labour Organization*). Tanggungjawab negara bendera kapal dalam kasus perbudakan ABK Indonesia, bahwa setiap masalah apapun yang di timbulkan oleh kapal berbendera Negaranya, maka negara yang bersangkutan berkewajiban untuk melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya, mengusut dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang bersangkutan. Dalam kasus perbudakan ABK Indonesia ini, yang melibatkan Negara Indonesia dan juga Tiongkok, maka kedua negara harus bekerjasama dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut dalam hal ini kasus perbudakan yang terjadi terhadap ABK Indonesia.

1. Pendahuluan

Pasal 11 ayat (1) Migration for Employment Convention 1949 *International Labour Organisation* (ILO) mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapa pun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk suatu pekerjaan, pada dasarnya orang berpindah tempat senantiasa didukung oleh berbagai alasan, seperti alasan yang bersifat pribadi, alasan lingkungan dan lain sebagainya.

Menurut Solimano, Migrasi internasional merupakan proses perpindahan penduduk suatu negara ke negara lain yang umumnya orang melakukan migrasi ke luar negeri untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Pendapat seperti ini didasarkan atas fakta yang memperlihatkan bahwa pengangguran, upah yang rendah, prospek karir yang kurang menjanjikan untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi dan risiko untuk melakukan investasi di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga melakukan migrasi ke luar negeri.¹

Migrasi pekerja merupakan bagian dari proses migrasi internasional. Migrasi internasional pekerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pekerja jangka pendek (*short-terms Labour shortages*) di negara tujuan migrasi. Penyebab utama terjadinya migrasi pekerja ini adalah ketidaksamaan

¹ Andrés Solimano, "International Migration and the Global Economic Order: An Interview," Policy Research Working Paper (Washington, DC, 2001), <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2720>, h. 17.

tingkat upah yang terjadi secara global. Perpindahan pekerja dari negara pengirim (*sending country*) ke negara penerima pekerja migran (*receiving country*) akan membuat negara pengirim mendapat keuntungan (*remittance*), sedangkan negara penerima akan mendapat keuntungan pasokan pekerja murah.²

Alasan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non-ekonomi. Keputusan seorang pekerja untuk bermigrasi atas dasar alasan-alasan ekonomi dapat dianalisis melalui pola dan perangkat yang sama ketika kita mempelajari motif-motif investasi internasional. Secara spesifik, migrasi itu sama halnya dengan berbagai bentuk investasi, melibatkan perhitungan biaya dan keuntungan. Adapun biaya yang tercakup dalam proses migrasi itu antara lain adalah biaya transportasi dan biaya oportunitas (*opportunity cost*) berupa hilangnya pendapatan karena seseorang harus meluangkan waktu yang cukup banyak untuk menyelenggarakan proses perpindahan dan mencari pekerjaan baru di tempatnya yang baru.

Pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja kepada orang lain dengan mendapatkan upah³. Menurut ILO, buruh migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara, kemudian istilah pelaut yang mencakup nelayan, mengacu pada seorang buruh migran yang dipekerjakan diatas kapal yang didaftarkan dalam suatu Negara dimana ia bukan warganegara tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Hubungan kerja ini pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dengan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan para buruh dengan membayar upah.

Perlindungan hukum menurut Philipus: Selalu dikaitkan dengan kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi, dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah), dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁴

Menurut Zainal Asikin, perlindungan bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah, disebutkan "perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis".⁵

Upaya penerapan peraturan ketenagakerjaan juga harus memperhatikan secara khusus faktor manusiawi. Dalam hubungan ini pendidikan dan peraturan ketenagakerjaan merupakan sarana penting, begitu pula pengaruh pemerintah serta organisasi-organisasi seperti *International Maritime*

² Safrida, "Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja Dan Perekonomian Di Indonesia" (Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2008), h. 4.

³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Averroes Press, 2002), h. 1.

⁴ Setiyono, h. 2.

⁵ Setiyono, h. 3.

Organization (IMO) dan *International Labour Organization* (ILO) ikut memberikan tekanan terhadap perusahaan pelayaran untuk lebih memperhatikan dari pada pegawainya.

ILO adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan kepada para buruh, dalam hal ini adalah ABK. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah konvensi yang bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja di atas kapal bagi para anak buah kapal. Konvensi ini mengikat bagi kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, kapal yang berlayar di laut selama lebih dari tujuh hari, kapal dengan rute melaut berjarak lebih dari 200 mil laut garis pantai kapal dengan rute melaut lebih dari garis terluar landas kontinen dan pekerja yang berada di kapal penangkap ikan.⁶

ILO merupakan bagian dari suatu badan khusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). ILO dibentuk dalam rangka untuk memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban buruh (dalam hal ini secara spesifik ialah ABK). Pada dasarnya ABK telah memenuhi kewajiban-kewajibannya di atas kapal dengan melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Akan tetapi hak-hak ABK itulah yang seringkali tidak dapat terpenuhi secara adil, dengan adanya perilaku semena-mena yang dilakukan oleh atasan para ABK.

Mengingat bahwa salah satu tujuan ILO, sebagaimana dicantumkan dalam Konstitusinya adalah melindungi kepentingan para buruh manakala mereka dipekerjakan di Negara-negara yang bukan Negaranya sendiri, dengan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan buruh.

Perilaku semena-mena atas hak para pekerja atau buruh ini seringkali menjadi praktik yang tak terelakkan terkhususnya atas ABK. Dimana para ABK ini sering menghabiskan waktunya bekerja di atas kapal, sehingga dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu menyebabkan kurang adanya pengawasan dari aparat terutama atas pemenuhan hak para ABK. Olehnya itu menjadi pantas apabila pekerjaan di atas kapal dikategorikan sebagai suatu pekerjaan yang berbahaya dan termasuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain.

Masih segar diingatan terkait kasus perbudakan ABK yang dilakukan oleh perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia P.T Pusaka Benjina Resources (PBR). Benjina merupakan pulau terpencil di kabupaten kepulauan aru Maluku Indonesia yang menjadi salah satu kawasan industri perikanan laut dunia yang terdapat di Indonesia. Hasil usaha yang diperoleh oleh PT. Pusaka Benjina Resources dikirim ke Thailand dan kemudian di ekspor ke berbagai Negara melalui perdagangan Internasional.⁷

Dalam menjalankan usahanya, P.T Pusaka Benjina Resources membutuhkan sumber daya manusia atau pekerja yang bekerja untuk menangkap ikan. Para pekerja tersebut adalah pria yang sebagian besar berasal dari Myanmar (tergolong sebagai Negara miskin di dunia). Para pekerja tersebut dikirim ke Indonesia melalui Thailand untuk menangkap Ikan. Namun, PT Pusaka Benjina Resources menjalankan usaha tersebut tidak sejalan dengan tindakan yang menghargai Hak Asasi Manusia, dengan kata lain perusahaan asal Thailand tersebut menganggap para pekerja bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai budak.

⁶ Cindy Margareta Putri, "Peran ILO Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), h. 5.

⁷ Andi Khadafi, "Kejahatan Terhadap Perbudakan Abk Di Lakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia Pt.Pusaka Bejina Resources," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 11, no. 1 (2016): 1-18, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/22>, h. 1.

Dinamika tersebut telah di legitimasi kebenarannya oleh kantor berita Amerika Serikat yaitu *Associated Press* yang telah melakukan investigasi selama setahun dan telah melakukan wawancara dengan lebih dari 80 orang. Dalam laporan yang berjudul "*Was Your Seafood Caught By Slaves?*" pada 25 Maret 2015, *Associated Press* memaparkan bagaimana perlakuan tdk manusiawi yang diterima ABK Benjina yang mayoritas berasal dari Myanmar. *Associated Press* menemukan sejumlah fakta terkait perlakuan yang di duga dilakukan oleh para "Raja" di kapal terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Myanmar, Laos dan Kamboja.⁸

Mereka mengatakan, para kapten di kapal-kapal memaksa mereka minum air kotor dan dipaksa bekerja selama 20-22 jam setiap giliran, tanpa hari libur. Bayaran mereka sangat kecil atau bahkan tidak dibayar, untuk pekerjaan menarik jala. Mereka mengaku di tendang dan dicambuk dengan ekor ikan pari atau di pukul, jika mengeluh atau mencoba beristirahat. Banyak "budak" yang menjadi cacat bahkan sampai meninggal di kapal mereka. Untuk setiap buruh biasanya dibayar sekitar US\$1.000, Selanjutnya mereka dipaksa bekerja dengan upah yang tidak diberikan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun bahkan tidak dibayar sama sekali. Pekerja illegal tersebut diberi dokumen palsu, dengan dokumen palsu itu pula mereka bisa masuk ke wilayah Indonesia.⁹

Kasus eksploitasi pelaut Indonesia di atas kapal ikan asing sering kali terjadi, bahkan sudah sangat lumrah di kalangan pelaut. Pemerintah seolah abai, sehingga kasus-kasus serupa selalu saja terulang. Kasus yang demikian sudah sering kali dilaporkan, namun tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah. Kasus ABK asal Indonesia di kapal Tiongkok belakangan sangat ramai diperbincangkan dugaan eksploitasi dari kasus ini pun menjadi fokus permasalahan.

Kasus perbudakan yang terjadi terhadap ABK bukan lagi hal yang baru, baik sebelum ataupun setelah kasus eksploitasi yang terjadi pada perusahaan P.T Pusaka Benjina Resources rentetan kasus serupa terus terjadi seakan menjadi cerita lama yang terus berulang dan tak berujung. Terungkapnya kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal ikan Tiongkok, Long Xing, mengingatkan kembali pada kasus-kasus serupa di masa lalu. Stasiun Televisi Korea Selatan MBC, melaporkan keberadaan WNI dengan kondisi kerja yang memprihatinkan dan menyebutnya sebagai perbudakan di atas kapal.

Kasus ini menjadi santer terdengar setelah sebuah video penjelasan dari channel You Tube Korea reomit menjelaskan berita yang disiarkan oleh MBC, salah satu stasiun Televisi di Korea Selatan, dalam video tersebut terlihat salah satu ABK asal Indonesia jenazahnya dilarung ke laut. Selain itu, dalam video tersebut juga mengatakan bahwa ada dugaan eksploitasi yang terjadi. Dalam praktik kelautan Internasional tindakan pelarungan jenazah memang dibenarkan dengan tujuan menjaga kesehatan para awak kapal lainnya. Jika seorang ABK meninggal di tengah laut kapal yang rencananya berlayar selama 3 bulan tidak mungkin langsung putar balik dan tidak dianjurkan juga untuk menyimpan mayat selama berbulan-bulan. Namun pada kasus ini ABK yang bekerja di sana sudah menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tertulis jika mereka meninggal jasadnya akan dikremasi di tempat kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan di pulangkan ke Indonesia.

Kasus pelarungan jenazah ABK ke laut ini sudah sering terjadi, tidak hanya itu para ABK juga menerima perlakuan yang tidak berperikemanusiaan bahkan termasuk ke dalam perbudakan, selain menerima perlakuan yang tidak manusiawi para ABK juga tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja laut (PKL) yang ditekan keduanya. Namun selama 4 bulan pertama ABK tidak menerima gaji sebesar US\$450 karena dimasukkan sebagai uang

⁸ Khadafi, h. 2.

⁹ Khadafi, h. 2.

jaminan dan potongan penggati biaya perusahaan untuk administrasi serta syarat keberangkatan. Setelah bulan kelima hingga seterusnya ABK akan menerima hak-hak tersebut. Hak-hak tersebut terdiri dari Upah sebesar US\$400 dengan dikirimkan ke rekening dan uang Tunai US\$50 diserahkan langsung di atas kapal, namun ternyata gaji yang di transfer tidak pernah dikirimkan ke rekening mereka.¹⁰

Kemudian di atas kapal para ABK Indonesia diperlakukan tidak seperti manusia, mereka diberi makan makanan yang sudah kedaluarsa seperti ayam yang sudah lama di *freezer* dan umpam ikan untuk ikan yang akan di pancing, yang kadang sudah lama dan beraroma tidak sedap sehingga sudah tidak layak lagi untuk di konsumsi. Sedangkan ABK dari Negara Tiongkok mendapatkan makanan yang enak dan berbeda jauh dengan yang didapatkan oleh ABK Indonesia. Adapun untuk air minum para ABK terpaksa harus meminum air laut yang disuling, tidak hanya jam kerja yang berlebihan dan fasilitas makanan yang tidak manusiawi ABK juga seringkali mendapat perlakuan kasar seperti di caci maki bahkan hingga dipukuli.

Dengan cara kerja yang tidak manusiawi tersebut sejumlah ABK sampai jatuh sakit. Mendengar ada yang sakit, nahkoda kapal hanya sebatas memberikan suntikan infus dan obat china yang lagi-lagi sudah kedaluarsa. Hingga akhirnya ada empat ABK Indonesia yang meninggal dunia, tiga jenazahnya dilarung ke laut dan satu ABK meninggal di rumah sakit busan, Korea Selatan.¹¹

Sangat jelas bahwa perbudakan adalah pelanggaran HAM berat dikarenakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Namun berdasarkan fakta-fakta pekerja migrasi terkhusus ABK yang bekerja yang berasal dari Negara lain tidak sesuai dengan ketentuan konvensi internasional dan berbagai peraturan, hal ini lah yang memotivasi penulis untuk mengkaji tentang bagaimana hak-hak para ABK terutama terhadap perlindungan Hak Asasi mereka selama bekerja di atas kapal.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu hukum normaif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya tentang penelitian hukum mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹² Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini bersifat deskriptif Analitis. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpu,¹³ dengan alasan bahwa hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis didalam beberapa bab. Kemudian hasil analisis pembahasantersebut dideskripsikan untuk mempermudah penarikan kesimpulan dan pengajuan saran.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kajian Umum Instrumen Hukum HAM Tentang Perbudakan

¹⁰ CNN Indonesia, "Kesaksian Eks ABK Di Kapal China: Gaji 'Hilang' Dan WNI Tewas," www.cnnindonesia.com, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190707201722-20-409936/kesaksian-eks-abk-di-kapal-china-gaji-hilang-dan-wni-tewas>.

¹¹ Reza Gunadha, "Perbudakan Di Kapal China, WNI: Teman Saya Mati Disimpan Di Pendingin Ikan," [Suara.com](http://www.suara.com), 2020, <https://www.suara.com/news/2020/05/20/132747/perbudakan-di-kapal-china-wni-teman-saya-mati-disimpan-di-pendingin-ikan>.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 30.

3.1.1 Instrumen Hukum Internasional Ditinjau Berdasarkan CAT

Perbudakan ABK Indonesia diatas kapal Long Xing Tiongkok jika ditinjau dari *Convention Against Torture and Other Cruel, In human or Degrading Treatment or Punishment/CAT* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia):

Pasal 1:

- 1) Untuk tujuan konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.
- 2) Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas.

Pasal 2:

- 1) Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislative, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
- 2) Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebaagai pembenaran penyiksaan.
- 3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

Konvensi tersebut telah diatur terkait larangan melakukan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dan juga telah diatur ketentuan-ketentuan ketika terjadi pelanggaran. Setiap negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayahnya. Namun jika tindakan “penyiksaan tersebut telah terjadi maka negara terkait harus melakukan mengambil langkah-langkah penyelidikan dalam hal ini kasus dugaan perbudakan yang di alami ABK Indonesia di atas kapal Tiongkok.

Tiongkok selaku negara terkait wajib melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan jika terbukti terjadi pelanggaran HAM dalam hal ini perbudakan ABK Indonesia maka Tiongkok harus mengadili para pelaku kejahatan, dalam video pelarungan Jenazah ABK Indonesia di atas kapal Long Xing Tiongkok memang tidak memperlihatkan bentuk penyiksaan yang di maksud dalam pasal ini. Namun dari kesaksian para ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal Long Xing tersebut dapat dilihat bahwa penyebab meninggalnya ke-empat ABK Indonesia yang jenazahnya di larung di laut memiliki gejala atau ciri-ciri yang sama Alfatah, Sepri dan Ari dan terakhir Effendi yang sebelum meninggal dunia sempat dilarikan ke ruamh sakit di Korea Selatan namun nyawanya tidak dapat tertolong. Dari hasil forensik yang dilakukan, penyebab Effendi meninggal dunia karena

Pneumonia atau radang paru-paru, dan bisa saja penyebab meninggal ketiga ABK lainnya sama dengan yang yang menyebabkan Effendi meninggal dunia.¹⁴

Banyak faktor yang menjadi penyebab keempat ABK tersebut meninggal dunia dengan kondisi tubuh membengkak. Ada faktor kekerasan, kelelahan akibat dari jam kerja yang berlebihan, kurangnya istirahat, dan faktor lainnya bisa dari makanan dan minuman yang ABK konsumsi setiap harinya. Mengingat ABK Indonesia mendapatkan makanan dan juga minuman yang berbeda dengan ABK Tiongkok yang mana makanan yang ABK Indonesia konsumsi dapat dikatakan sudah tidak layak konsumsi dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan.¹⁵

Semua tindakan individu melahirkan tanggungjawab negara, dalam kasus ini Tiongkok sebagai negara bendera kapal harus mengambil langkah-langkah legislative, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyalahgunaan di dalam wilayah hukumnya sebagai bentuk tanggungjawab dari negara Tiongkok sebagai negara bendera kapal. Jika terbukti perusahaan kapal, kapten atau awak kapal Long Xing melakukan tindakan perbudakan terhadap ABK Indonesia maka Tiongkok harus menindak dan mengambil langkah hukum untuk mengusut dan menyelidiki kasus tersebut. Jika Tiongkok tidak mengambil langkah hukum atau dalam kata lain hanya diam saja dan membiarkan hal tersebut. Maka Indonesia sebagai negara yang warganegaranya telah dirugikan dapat menuntut dan meminta pertanggungjawaban dari negara Tiongkok.

3.1.2 Instrumen Hukum Internasional Berdasarkan CERD

Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on The Elimination of All Forms Of Racial Dirkrimination*). Konvensi ini erat kaitannya dengan kasus ABK Indonesia di kapal Asing dalam hal ini kapal Tiongkok. Berikut beberapa pasal yang berakitan:

Pasal 1:

- 1) Dalam konvensi ini, istilah "Diskriminasi ras" diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan berdasarkan raas, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atau dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.
- 2) Tidak satupun dalam konvensi ini yang boleh diartikan sebagai berakibat apapun terhadap ketentuan-ketentuan hukum negara-negara pihak mengenai kebangsaan, kewarganegaraan atau naturalisasi, asalkan ketentuan demikian tidak membedakan setiap kebangsaan tertentu.
- 3) Tindakan khusus diambil untuk tujuan semata-mata menjamin kemajuan yang layak bagi kelompok rasa tau sukubangsa atau perorangan tertentu yang memerlukan perlindungan, seperti yang perlukan untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau menggunakan hak asasinya sebagai manusia dan kebebasan dasarnya, dan hal itu tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi ras, asalkan tindakan seperti itu tidak berakibat munculnya perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan tindakan itu tidak dapat diteruskam setelah tujuan bagi mereka tercapai.

¹⁴ Ardi Priyatno Utomo, "Viral Video Jenazah ABK Asal Indonesia Di Kapal China Dilarung Ke Laut," Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/06/190309270/viral-video-jenazah-abk-asal-indonesia-di-kapal-china-dilarung-ke-laut?page=all>.

¹⁵ Danu Damarjati, "ABK WNI Diberi Makan Umpan Ikan Bau Dan Daging 13 Bulan Dari Freezer," detikNews, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5009596/abk-wni-diberi-makan-umpan-ikan-bau-dan-daging-13-bulan-dari-freezer>.

Pasal 2:

- 1) Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi ras dan berjanji menggunakan semua sarana yang memadai, segera melakukan kenijakan penghapusan diskriminasi ras dalam segala bentuknya, dan mengembangkan pengertian di antara semua ras, dan untuk mencapai tujuan ini:
 - a) Setiap negara Pihak berjanji untuk tidak melibatkan diri dalam tindakan atau praktek diskriminasi ras terhadap orang, kelompok orang atau lembaga, dan menjamin bahwa semua aparat dan lembaga-lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
 - b) Setiap negara pihak berjanji untuk tidak mensponsori, membela atau mendukung diskriminasi ras yang dilakukan oleh siapapun atau organisasi manapun;
 - c) Setiap Negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk meninjau kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah, mencabut atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras dimanapun;
 - d) Setiap Negara Pihak melarang dan mengakhiri diskriminasi ras oleh perseorangan atau organisasi dengan cara-cara yang sesuai, termasuk pembentukan undang-undang apabila keadaan membutuhkan;
 - e) Setiap Negara Pihak berjanji untuk mendorong, kalau perlu, organisasi dan gerakan multi ras yang terpadu serta bermacam cara lain untuk menghilangkan penghalang antar-ras, dan mencegah apapun yang cenderung memperkuat pemisah ras.
- 2) Negara-Negara Pihak, bila keadaan memerlukan, harus mengambil tindakan-tindakan khusus dan konkret di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang lainnya untuk menjamin perkembangan serta perlindungan yang memadai bagi kelompok ras tertentu atau anggota kelompok tersebut, dengan tujuan menjamin mereka untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara sama dan sepenuhnya. Tindakan-tindakan ini, bagaimanapun juga, tidak boleh mengakibatkan dipertahankannya hak yang berbeda dan terpisah bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda setelah tujuan dari tindakan-tindakan itu tercapai.

Pasal 5:

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 konvensi ini, Negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan sukubangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini:

- (1) Hak untuk diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan badan badan peradilan lain;
- (2) Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh Negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga ;
- (3) Hak politik, khususnya hak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sama, ikut serta dalam pemerintahan maupun pelaksanaan masalah umum pada tingkat manapun, dan untuk memperoleh kesempatan yang sama atas pelayanan umum;
- (4) Hak sipil lainnya, khususnya:
 - (a) Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara yang bersangkutan ;
 - (b) Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya sendiri ;

- (c) Hak untuk memiliki kewarganegaraan
- (d) Hak untuk menikah dan memilih teman hidup
- (e) Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun dengan orang lain;
- (f) Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama.
- (g) Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat ;
- (h) Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai;
- (5) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya :
 - (a) Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman, memperoleh perlindungan dari pengangguran, mendapat upah yang layak sesuai dengan pekerjaannya, memperoleh gaji yang adil dan menguntungkan ;
 - (b) Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja
 - (c) Hak atas perumahan;
 - (d) Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial;

Pasal 6:

Negara-negara Pihak wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan konvensi ini maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dengan konvensi ini maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu.

Setiap Negara mengutuk tindakan diskriminasi namun hal tersebut tidak menjamin hilangnya diskriminasi antar individu, kelompok atau organisasi. Sampai sekarang warganegara Indonesia masih banyak menerima perlakuan diskriminatif di negara lain. Begitupula dengan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing, dalam hal ini ABK yang bekerja di kapal Long Xing Tiongkok, para ABK kerap menerima perlakuan diskriminatif dari kapten kapal dengan mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang berbeda dari ABK Tiongkok.¹⁶

Beberapa perlakuan diskriminatif yang diterima oleh ABK Indonesia ialah kapten kerap berlaku kasar, meneriaki ABK dengan kata-kata kasar dalam bahasa Tiongkok, bahkan hingga di pukuli. Tidak hanya itu ABK Indonesia juga mendapatkan konsumsi yang berbeda dengan ABK Tiongkok. Jika ABK Tiongkok minum air mineral biasa maka, ABK Indonesia harus meminum air laut yang di suling. Jika sulingan air laut tersebut diminum secara terus menerus dapat mengakibatkan gagal ginjal, dehidrasi, gejala akut, diare berat bahkan bisa berujung kematian.¹⁷

Selain itu ABK Indonesia juga harus memakan makanan yang tidak layak seperti daging yang sudah busuk bahkan kadang kapten kapal memberikan mereka makan daging yang biasa di gunakan untuk umpan ikan. Sedangkan ABK Tiongkok mendapatkan makanan baru yang masih enak dan segar. Diskriminasi dikalangan pelaut yang diterima ABK Indonesia bahkan sudah menjadi hal yang lumrah dan memang sudah kerap kali diterima oleh ABK Indonesia di atas kapal asing.¹⁸

3.1.3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia DUHAM

¹⁶ Muhammad Idris, "Perbudakan ABK WNI Di Kapal China, Kasus Benjina Era Susi Kembali Mencuat," Kompas.com, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/05/07/080222326/perbudakan-abk-wni-di-kapal-china-kasus-benjina-era-susi-kembali-mencuat?page=all>.

¹⁷ Idris.

¹⁸ Damarjati, "ABK WNI Diberi Makan Umpan Ikan Bau Dan Daging 13 Bulan Dari Freezer."

DUHAM atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia adalah suatu standar umum untuk semua bangsa dan semua negara. Dengan tujuan untuk semua orang, mengingat gunanya memberikan pendidikan dan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan yang melekat pada setiap manusia. Dengan menimbang bahwa bangsa-bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seorang manusia dan akan hak-hak yang sama antara laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.¹⁹

Bangsa Indonesia sebagai masyarakat internasional menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa tujuannya antara lain untuk mengembangkan hubungan-hubungan antar bangsa yang bersahabat dan untuk mencapai kerjasama internasional dalam mencanangkan serta mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan terhadap kebebasan yang fundamental bagi semua tanpa membedakan ras, gender, bahasa, atau agama.²⁰

Deklarasi ini ada 30 pasal yang mana masing-masing psalnya mengatur tentang larangan untuk melanggar hak asasi manusia baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. DUHAM ini diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Beberapa pasal dalam deklarasi ini yaitu terkait dengan ini ada beberapa pasal yang sangat berkaitan erat dengan kasus perbudakan terhadap ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal Long Xing Tiongkok dapat di tuliskan oleh penulis antara lain :

Pasal 4:

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang.

Pasal 5:

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahan martabat.

Pasal 7:

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala haasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Pasal 24 :

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

Pada pasal 4 ditegaskan bahwa tidak seorangpun dapat di perhambakan atau diperbudak. Dalam kasus ABK Indonesia yang berkerja diatas kapal Long Xing Tiongkok, dapat dikategorikan sebagai perbudakan dikarenakan para ABK yang bekerja mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi yang dimana mereka harus bekerja selama 18-30 jam dalam sehari dan hanya mendapatkan istirahat setiap 6 jam sekali dan itupun sudah diselingin dengan istirahat makan. Dengan jam kerja yang tidak manusiawi tersebut bahkan mereka mendapatkan gaji yang tidak sepadan dengan pekerjaannya, jika di dibandingkan dengan jam kerja yang panjang tidak sebanding dengan gaji yang relative kecil bahkan ada beberapa ABK yang sama sekali tidak di gaji. Jelas hal

¹⁹ Henly Jai Rahman, "Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional Dan Hukum Nasional," *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 3 (2019): 110-18, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24682>.

²⁰ Rahman, h. 1.

tersebut bertentangan dengan pasal 24 yang dimana “setiap orang berhak istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah”.

Selain mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal Long Xing juga mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Para ABK Indonesia mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang berbeda dengan ABK Tiongkok itu sendiri. Di antaranya para ABK Indonesia harus meminum air laut yang filterisasi sedangkan ABK Tiongkok diberikan air mineral biasa. Begitupula dengan makanan, jika ABK Tiongkok dapat makan makanan yang enak dan layak maka ABK Indonesia harus memakan daging yang biasa sudah busuk bahkan mereka juga biasa diberikan makanan umpan yang jelas tidak layak dimakan dan bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan tubuh jika dikonsumsi.²¹

Ketentuan-ketentuan hak asasi manusia Piagam ini sebagai bagian dari suatu traktat yang mengikat secara hukum, dengan jelas mengandung unsur kewajiban hukum, bahwa janji yang dibuat oleh negara-negara ketika menjadi peserta Piagam ini dengan demikian mewakili lebih dari sekedar suatu pernyataan moral, dan bahwa klausul “*Yuridiksi domestic*” tidak berlaku karena hak-hak asasi manusia, bagaimanapun keterasingan yang mereka dapat nikmati pada masa lampau, tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah-masalah “yang pada pokoknya berada di dalam yurisdiksi *domestik*” negara-negara.²²

Sebagai dasar pelaksanaan kebebasan bagi semua bangsa dan negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menyetujui deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa hak-hak manusia itu perlu di lindungi oleh peraturan hukum dengan tujuan mengajar dan mendidik dalam mempertinggi pengakuan terhadap hak-hak dan kebebasan setiap orang serta badan-badan dalam masyarakat internasional, dengan jalan tindakan-tindakan progresif nasional maupun internasional untuk menjamin, melindungi serta mengupayahkan pelaksanaan yang efektif terhadap bangsabangsa dalam kekuasaan hukum mereka. Deklarasi itu melindungi hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi, menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat dan berkepercayaan agama dan kebebasan bergerak dan melarang perbudakan, serta mendapatkan pengadilan yang jujur dan seadil-adilnya.²³

Selain deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ada juga konvensi yang mengatur tentang larangan perbudakan dalam perjanjian Internasional dalam kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. juga pada tahun 1966 isi dalam kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, itu melindungi setiap orang sebab mereka mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri atas kekuatan hak itu mereka bebas untuk menentukan status sosial politik dan bebas untuk mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri, ²⁴ dalam pengaturan hukum secara internasional terhadap larangan perbudakan berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia Internasional, yang terkandung kovenan tentang hak-hak sipil dan politik ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 8 ayat 1: “Tidak seorangpun dapat di perbudak, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang”.

Kovenan tentang hak-hak sipil dan politik memberikan negara-negara pihak pada kovenan tersebut pengakuan atas harkat dan martabat, dengan merupakan landasa hak-hak kebebasan,

²¹ Heyder Affan and Callistasia Wijaya, “ABK Indonesia Di Kapal China: ‘Tidur Hanya Tiga Jam, Makan Umpan Ikan’, Hingga Pengalaman Pahit Yang Sulit Di Lupakan Melarung Jenazah Teman,” BBC News Indonesia, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>.

²² Affan and Wijaya.

²³ Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), h. 11.

²⁴ Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Harvarindo, 2000), h. 69.

keadilan dan perdamaian dunia, karena sesuai dengan deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati hak sipil dan politik, dimana semua orang berhak untuk menentukan nasib sendiri, menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Terlebih khususnya konvensi ini menjamin hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak "privasi", kebebasan berpikir dan beragama, untuk berkumpul secara damai, untuk berserikat dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil, mencegah penyiksaan, kekerasan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi, perbudakan, perhambaan, serta kerja paksa.²⁵

Perbudakan dan perhambaan atau perdagangan budak merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

3.1.4 Prinsip-prinsip Umum Pelaksanaan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007

Berdasarkan *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan yang termasuk pekerja perikanan adalah tiap-tiap kegiatan yang dilakukan diatas kapal baik itu dilaut, sungai maupun danau, dalam *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 diatur jelas pada artikel 1 mengenai apa-apa saja yang menjadi komponen di bidang perikanan diantaranya:

- a) Pekerja Perikanan Komersil adalah tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja perikanan baik itu di danau, sungai maupun laut. Kecuali penangkapan ikan yang dilakukan oleh pekerja perikanan yang bersifat rekreasi.
- b) Konsultan, konsultan yang dimaksud dalam sektor perikanan adalah setiap otoritas yang memberikan konsultasi terhadap pengusaha dan pekerja yang bersangkutan khususnya terhadap pemilik kapal dan para pekerja.
- c) Pemilik Kapal, pemilik kapal penangkap ikan berarti pemilik kapal penangkap ikan atau organisasi atau pihak lain manapun, seperti manajer, agen atau penyewa kapal, yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal dari pemilik dan yang, memikul tanggung jawab tersebut, telah sepakat untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab yang diberikan pemilik kapal penangkap ikan sesuai konvensi ini, tanpa memandang apakah organisasi atau pihak perorangan terkait yang lain memenuhi tugas atau tanggung jawab tertentu atas nama pemilik kapal penangkap ikan. Dalam hal ini, kapal yang dimaksud yaitu kapal perikanan, sebagaimana yang dimaksud dengan kapal perikanan yaitu kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan pengeksplorasian ikan.
- d) Penangkap ikan dalam pekerja dibidang perikanan, yang dimaksud penangkap ikan yaitu setiap orang yang dipekerjakan maupun terlibat langsung dengan pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di atas kapal. Termasuk orang yang bekerja di atas kapal dan dibayar berdasarkan jumlah hasil tangkapan yang di perolehnya.
- e) Nakhoda, nakhoda menurut *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 berarti seseorang yang mempunyai kuasa penuh dalam memberikan perintah kepada pekerja. Nakhoda kapal menurut pasal 341 KUHD dan pasal 1 ayat 12 Undang-

²⁵ Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, h. 19-20.

Undang No. 21 Tahun 1992 adalah seseorang yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Laut dengan pengusaha kapal dimana dinyatakan sebagai nakhoda, serta memenuhi syarat sebagai nakhoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam *International Labour Organization* (ILO) 188 Tahun 2007 pasal 8 mengenai tanggung jawab nakhoda ayat 3 dan 4 :

Pasal 3:

Nakhoda tidak boleh dihambat oleh pemilik kapal penangkap ikan untuk mengambil keputusan apapun yang, menurut professional nakhoda tersebut diperlukan untuk keselamatan kapal dan navigasi pengoperasian yang aman, atau keselamatan awak kapal yang ada dikapal

Pasal 4:

Awak kapal harus mematuhi perintah sah nakhoda dan tindakan keselamatan dan kesehatan yang berlaku.

Lembaga yang berwenang, lembaga berwenang yang dimaksud adalah pemerintah, menteri, atau otoritas lain yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan peraturan yang memiliki kekuatan hukum terkait dengan pokok-pokok masalah di sektor perikanan. Hingga saat ini dibidang perikanan terdapat tiga penegak hukum yang kesemuanya memiliki landasan hukum yang berbeda yaitu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari kementrian kelautan dan perikanan (KKP) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kemudian dimandatkan juga kepada TNI Angkatan Laut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan kepolisian RI melalui KUHAP.²⁶

3.2 Implikasi Instrumen Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hak-hak Pekerja Di atas Kapal

Hukum internasional dikenal beberapa sumber hukum internasional, salah satunya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional dikenal istilah konvensi, terdapat beberapa konvensi yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak buah kapal. Para anak buah kapal sangat rentan menjadi korban perdagangan orang. Menurut PBB terdapat 3 (tiga) elemen penting dalam perdagangan orang:²⁷

- 1) Kegiatan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang.
- 2) Cara: kekerasan, penculikan, penipuan, pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan.
- 3) Tujuan: eksploitasi, termasuk kerja paksa, atau diambilnya organ tubuh.

ILO adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan kepada para buruh, dalam hal ini adalah ABK. Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah konvensi yang bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja di atas kapal bagi para anak buah kapal. Konvensi ini mengikat bagi kapal dengan panjang 24 meter atau lebih; kapal yang berlayar di laut selama lebih dari tujuh hari kapal dengan rute melaut berjarak lebih dari

²⁶ Reynold E P Hutagalung, "Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia (Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian)" (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2019), <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=57122&lokasi=lokal>, h. 210.

²⁷ Putri, "Peran ILO Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal". h. 5.

200 mil laut garis pantai; kapal dengan rute melaut lebih dari garis terluar landas kontinen dan pekerja yang berada di kapal penangkap ikan.²⁸

Konvensi ini juga mengatur tentang kesehatan dan keselamatan anak buah kapal yang harus dihormati oleh kapten kapal (Pasal 8 (ayat 2) b). Karena dalam prakteknya banyak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kapten kapal. Contohnya adalah kasus Arlan Mobilingo seorang ABK asal Gorontalo yang bekerja di perairan Angola. ABK tersebut mengaku sering menerima perlakuan kasar dari kapten kapalnya yang mengakibatkan pendarahan di telinganya. *Maritim Labour Convention* juga merupakan sebuah konvensi yang mengatur tentang anak buah kapal. Konvensi ini berisi 5 klausul, klausul tersebut adalah persyaratan minimum, kondisi pekerjaan, akomodasi pelaut, kesehatan dan keselamatan, dan tanggung jawab negara. Persyaratan minimum mengatur tentang minimal umur anak buah kapal, kondisi kesehatan, pelatihan yang diikuti, dan penempatan anak buah kapal yang harus sesuai dengan aturan. Kondisi pekerjaan membahas tentang kontrak, gaji, dan kondisi kerja pelaut selama di kapal. Ini mencakup kontrak yang jelas, waktu istirahat, hak cuti, serta pemulangan ke negara asal. Akomodasi di sini menjelaskan tentang fasilitas yang diterima anak buah kapal berupa tempat tinggal, fasilitas rekreasi, dan makanan atau *catering* yang diberikan kepada anak buah kapal. Kesehatan dan keselamatan memuat tentang perawatan medis di kapal dan di darat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, dan keamanan sosial. Tanggung jawab negara adalah yang terakhir dimana klausul ini membahas tentang tanggung jawab negara di mana bendera kapal beroperasi untuk memastikan penerapan aturan untuk kapal yang menggunakan benderanya. Setiap kapal harus dilengkapi "*Certificate of Maritime Compliance*". Setiap kapal juga diwajibkan memiliki prosedur keluhan untuk semua kru kapal dan harus menginvestigasi keluhan yang terjadi.²⁹

Konvensi ini menghimbau kepada para Negara peserta untuk dapat mencegah dan menghapus pemberangkatan, penurunan dan pengangkutan para budak di dalam wilayah perairan mereka dan atas semua kapal yang mengibarkan bendera, masing-masing.³⁰ Selain itu, terdapat juga konvensi pelengkap tentang penghapusan perbudakan, perdagangan budak, dan lembaga dan praktek serupa dengan perbudakan. Dalam konvensi ini terdapat pengaturan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh para negara peserta konvensi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam Pasal 3 Konvensi ini menjelaskan bahwa para Negara peserta harus mengambil semua langkah yang efektif untuk mencegah kapal-kapal dan pesawat terbang yang dikuasakan untuk mengibarkan bendera mereka dari mengangkut budak dan untuk menghukum orang-orang yang bersalah karena perbuatan-perbuatan tersebut atau karena menggunakan bendera nasional untuk tujuan tertentu.

Negara peserta konvensi juga harus saling mempertukarkan informasi untuk mempermudah pengambilan tindakan dalam memerangi perdagangan budak yang dalam hal ini perdagangan ABK,³¹ dalam Pasal 15 Konvensi ILO No. 29 tentang kerja paksa, menyebutkan bahwa dalam kasus apa pun adalah merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang mempekerjakan pekerja pada kerja paksa atau wajib kerja yang karena kecelakaan atau sakit akibat pekerjaannya.³²

Bangsa Indonesia sendiri juga sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghormati dan mengemban tugas melaksanakan hukum berdasarkan perjanjian Internasional

²⁸ Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, and Bayu Sujadmiko, "Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional" (Bandar Lampung, 2018). h. 5.

²⁹ Amalia, Fitriani, and Sujadmiko, "Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional", h. 6.

³⁰ M Ghufuran H Kordi K, *HAM Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan & Perang* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 79.

³¹ K, h. 83.

³² K, h. 89.

yang kemudian telah diratifikasi oleh anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara dan Pemerintah, mengenai larangan perbudakan dan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar warga negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pada zaman ini perbudakan yang mengakibatkan para budak mengalami gangguan fisik mungkin sudah berkurang, akan tetapi praktek yang serupa perbudakan seperti halnya dalam praktek perbudakan, eksploitasi, praktek perbudakan dan perdagangan orang untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan dan yang menyerupai hal tersebut. Praktek serupa perbudakan itupun bahkan terjadi terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Secara hak-hak dasar manusia hal tersebut merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat. Larangan Perbudakan di Indonesia Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia "tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang".

Negara dalam hal ini pemerintah telah mengatur sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya Hak-hak para ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal asing. Baik di dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi ABK dari perbudakan, eksploitasi, jam kerja yang berlebihan, perlakuan diskriminatif seperti yang dialami ABK Indonesia di kapal Long Xing Tiongkok.

International Labour Organization /ILO dalam hal ini telah membuat pengaturan khusus secara terpisah mengenai perlindungan bagi pekerjaan dalam penangkapan ikan yang tertuang dalam ILO C 188- *Work in Fishing Convention /2007/* Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Konvensi ILO No. 188 dibentuk dengan tujuan memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkapan ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal, persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perawatan kecelakaan dan jaminan sosial.

Pembentukan konvensi tersebut merupakan bentuk kepedulian ILO dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja disekitor perikanan yang sering kali terabaikan. Kasus pelanggaran HAM pada ABK WNI yang terjadi pada kapal Long Xing ini adalah salah satu contoh dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang kerap terjadi terhadap pekerja pada sektor perikanan. Namun, Indonesia dalam hal ini belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut sehingga pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal pada kapal asing sering kali luput dari pengawasan pemerintah. Pada kenyataannya walaupun ketentuan terkait perlindungan hak-hak ABK Indonesia di yang bekerja di atas kapal asing telah di atur baik dalam hukum internasional maupun nasional. Namun kasus serupa terus saja terjadi tanpa menemukan titik terang dan penyelesaian yang jelas dalam kasus tersebut.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum internasional tentang larangan perbudakan di atas kapal telah tertuang di dalam instrumen hukum internasional CAT (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia), CERD (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), DUHAM

(Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), dan ILO (*International Labour Organization*). Tanggungjawab negara bendera kapal dalam kasus perbudakan ABK Indonesia, bahwa setiap masalah apapun yang di timbulkan oleh kapal berbendera Negaranya , maka negara yang bersangkutan berkewajiban untuk melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya, mengusut dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang bersangkutan, dalam kasus perbudakan ABK Indonesia ini, yang melibatkan Negara Indonesia dan juga Tiongkok, maka kedua negara harus bekerjasama dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut dalam hal ini kasus perbudakan yang terjadi terhadap ABK Indonesia.

Referensi

- Affan, Heyder, and Callistasia Wijaya. "ABK Indonesia Di Kapal China: 'Tidur Hanya Tiga Jam, Makan Umpan Ikan', Hingga Pengalaman Pahit Yang Sulit Di Lupakan Melarung Jenazah Teman." BBC News Indonesia, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>.
- Amalia, Riza, Ade Irma Fitriani, and Bayu Sujadmiko. "Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." Bandar Lampung, 2018.
- CNN Indonesia. "Kesaksian Eks ABK Di Kapal China: Gaji 'Hilang' Dan WNI Tewas." www.cnnindonesia.com, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190707201722-20-409936/kesaksian-eks-abk-di-kapal-china-gaji-hilang-dan-wni-tewas>.
- Damarjati, Danu. "ABK WNI Diberi Makan Umpan Ikan Bau Dan Daging 13 Bulan Dari Freezer." *detikNews*, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5009596/abk-wni-diberi-makan-umpan-ikan-bau-dan-daging-13-bulan-dari-freezer>.
- Davies, Peter. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Gunadha, Reza. "Perbudakan Di Kapal China, WNI: Teman Saya Mati Disimpan Di Pendingin Ikan." *Suara.com*, 2020. <https://www.suara.com/news/2020/05/20/132747/perbudakan-di-kapal-china-wni-teman-saya-mati-disimpan-di-pendingin-ikan>.
- Hutagalung, Reynold E P. "Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia (Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian)." Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2019. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=57122&lokasi=lokal>.
- Idris, Muhammad. "Perbudakan ABK WNI Di Kapal China, Kasus Benjina Era Susi Kembali Mencuat." *Kompas.com*, 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/05/07/080222326/perbudakan-abk-wni-di-kapal-china-kasus-benjina-era-susi-kembali-mencuat?page=all>.
- K, M Ghufuran H Kordi. *HAM Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan & Perang*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Khadafi, Andi. "Kejahatan Terhadap Perbudakan Abk Di Lakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia Pt.Pusaka Bejina Resources." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 11, no. 1 (2016): 1-18. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/22>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2011. <https://doi.org/340.072>.
- Putri, Cindy Margareta. "Peran ILO Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Rahman, Henly Jai. "Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional Dan Hukum Nasional." *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 3 (2019): 110-18.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24682>.

Safrida. "Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja Dan Perekonomian Di Indonesia." Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2008.

Setiyono. *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Averroes Press, 2002.

Solimano, Andrés. "International Migration and the Global Economic Order : An Interview." Policy Research Working Paper. Washington, DC, 2001. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2720>.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tunggal, Hadi Setia. *Tanya Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Harvarindo, 2000.

Utomo, Ardi Priyatno. "Viral Video Jenazah ABK Asal Indonesia Di Kapal China Dilarung Ke Laut." Kompas.com, 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/06/190309270/viral-video-jenazah-abk-asal-indonesia-di-kapal-china-dilarung-ke-laut?page=all>.